



KABUPATEN BENGKAYANG

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/508/BKPSDM-C

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11285/B-KS.04.03/SD/K/2024 Tanggal 29 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahap I Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sebanyak 905 (sembilan ratus lima) orang, dari jumlah tersebut, 903 (sembilan ratus tiga) orang hadir mengikuti Seleksi Kompetensi, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 2 (dua) orang;
2. Hasil Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahap I T.A. 2024 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
3. Peserta yang dinyatakan **Lulus** adalah peserta yang memiliki kode **R2/L** dan **R3/L** pada kolom keterangan (**R2**: Peserta Eks THK-II menurut Keputusan MenpanRB No 347 Tahun 2024, **R3**: Peserta Non ASN terdata menurut Keputusan MenpanRB No 347 Tahun 2024, **L**: Peserta Lulus);
4. Peserta yang dinyatakan **Tidak Lulus** sehingga tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya adalah peserta yang memiliki kode **R3** dan **TH** pada kolom keterangan (**R3**: Peserta Non ASN terdata menurut Keputusan MenpanRB No. 347 Tahun 2024, **TH**: Peserta Tidak Hadir);
5. Bagi Peserta yang dinyatakan **Lulus** wajib menyampaikan berkas secara elektronik dalam rangka usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK melalui akun peserta masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Jadwal dan tata cara pemberkasan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK akan disampaikan kemudian melalui *website* <https://bengkayangkab.go.id>;
7. Hanya Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk (NI) PPPK;

8. Apabila dikemudian hari Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
9. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
10. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang T.A. 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
11. Kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja pelamar itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bengkayang, 31 Desember 2024
a.n. BUPATI BENGKAYANG
Sekretaris Daerah,

}{ttd}

YUSTIANUS